

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KONFLIK KEPEMILIKAN ATAS TANAH
OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAS MANGGAR**
***LEGAL ASSURANCE ON THE MANAGEMENT AND OWNERSHIP OF LAND
RIGHTS IN THE PROTECTED FOREST AREA OF THE MANGGAR RIVER
FLOW***

Muhammad Yunus

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar hukum masyarakat terkait dengan penguasaan tanah di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat Hak Milik pasca ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is how is the legal certainty for the management of protected forest in the Manggar River Basin and how is community ownership rights to land in the protected forest area in the Manggar River Basin. This thesis will examine the issue of legal certainty over the management of protected forest in the Manggar River Basin and its relation to community ownership rights to land within the protected forest area of the Manggar River Basin.

This research method uses normative legal research methods, namely the way of writing based on an analysis of several legal principles and legal theories as well as laws and regulations that are appropriate and related to problems in legal research writing. This normative legal research is a procedure and method of scientific research to find the truth based on the logic of legal science from a normative perspective. While the data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. This method is a method of data analysis by describing the state or status of the phenomenon with words or sentences that are separated according to categories to obtain conclusions.

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Kehutanan, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca.

Banyak persoalan yang terjadi dalam penguasaan sumber daya alam. Masalah yang paling sering terjadi yaitu konflik antara pemerintah, swasta dengan masyarakat, karena tidak jelasnya batas-batas kewenangan yang dijadikan patokan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan hutan dan pengukuhan hutan. Serta konflik sosial baik antara masyarakat sekitar wilayah penguasaan sumber daya alam dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam kawasan hutan.

Untuk menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan: “Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.” Kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

Fakta hukum saat ini menunjukkan bahwa, di wilayah Kawasan Hutan Lindung pasca penetapan kawasan DAS Manggar sebagai Kawasan Hutan Lindung yang pada dasarnya merupakan peralihan dari Hutan Lindung Balikpapan. Persoalannya adalah adanya masyarakat yang bermukim terlebih dahulu di kawasan hutan tersebut. Alasannya adalah mereka merupakan warga transmigrasi yang pada awal penempatannya sudah terlebih dahulu berada di lokasi tersebut sebelum adanya pengalihan Kawasan Hutan Lindung dan lagi pula masyarakat yang berada di sekitar kawasan tidak mengetahui proses penataan batas yang sudah dilakukan dan tidak ada sosialisai oleh instansi yang berwenang atas hal tersebut.

Di dasarkan atas penelitian tersebut, penulis dalam pembuatan Jurnal Hukum ini akan melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis tentang Konflik Kepemilikan atas Tanah oleh Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar hukum masyarakat terkait dengan penguasaan tanah di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat Hak Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Pada umumnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Namun, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dan

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di lapangan (Lokasi Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar) yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang perwakilan masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut, selanjutnya akan dijadikan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
- d) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267/KPTS-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sungai Manggar;
- e) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari: hasil penelitian, pendapat para pakar, tesis, disertasi, dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan kawasan hutan lindung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

c. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini.

b. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang

ada hubungannya dengan penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

- b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

d. Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh kedalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.¹

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hierarki Hak-hak Penguasaan atas Tanah

Hukum tanah nasional (sebagaimana diatur dalam UUPA) membedakan antara hak-hak penguasaan atas tanah dengan hak-hak atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas, kewajiban dan/larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki. Hak-hak penguasaan tanah ada yang berupa hubungan hukum perdata, seperti Hak Milik Atas Tanah, dan ada yang berupa hukum publik, seperti hak menguasai dari Negara (HMN).⁴

¹ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 84.

² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006). hlm. 248.

³ *Ibid.*, hlm. 3-6.

⁴ Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 68.

2. Sertifikat Hak Milik

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda yakni "*Certificat*" yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan Sertikat Tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan kepemilikannya itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang.⁵ Sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang didaftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

3. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya tidak dapat digantikan dengan benda lain.

Pertama, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat itu. Diapun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-baban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya. Semua keterangan yang tercantum dalam sertipikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kalau ternyata apa yang termuat di dalamnya ada kesalahan, maka diadakan perubahan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang membuatnya. Pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan dalam sertipikat itu, mengajukan permohonan untuk perubahan atas sertipikat yang dimaksud, dengan melampirkan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan.⁶

Kedua, sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian, apabila pemegang hak atas tanah seorang pengusaha misalnya, sudah tentu akan mudah baginya

⁵ Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Madar Maju, Bandung, 2010, hlm. 204.

⁶ Adrian Sutedi, *Serifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

mengembangkan usahanya itu karena kebutuhan akan modal mudah diperoleh.⁷

Ketiga, bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor Agraria. Data Kantor Pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan mudah ditemukan. Data ini sangat penting untuk perencanaan kegiatan pembangunan misalnya pengembangan kota, pemasangan pipa-pipa irigasi, kebal telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan.⁸

4. Jenis-jenis Sertifikat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merumuskan mengenai jenis-jenis hak atas tanah baik bagi perorangan maupun badan hukum, sedangkan mengenai sertipikat diatur lebih lanjut pada aturan pelaksanaannya yang mempunyai kedudukan lebih rendah dari undang-undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN). Menurut Benny Bosu, jenis-jenis sertipikat dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:⁹

- a. Dilihat dari sumber atau Peraturan yang mengaturnya pembagian sertifikat ini terdiri atas:
 - 1) Sertifikat tanah yang muncul dari perumusan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria:
 - a) Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
 - c) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU);
 - d) Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL);
 - e) Sertifikat Hak Pakai (SHPK.).
 - 2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Sertifikat hak tanggungan ini merupakan pengganti dari:
 - a) Sertifikat Hipotik;
 - b) Sertifikat Crediet-verband;
 - c) Fidusia.
 - 3) Sertifikat yang bersumber pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 serta aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985; Permendagri Nomor 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertifikatnya.

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

⁹ Benny Bosu, *Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta, 1997, hlm. 10.

- 4) Sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :¹⁰
 - a) Sertifikat Hak Milik;
 - b) Sertifikat hak guna usaha;
 - c) Sertifikat hak bangunan dan tanah negara;
 - d) Sertifikat Pengelolaan atas tanah pengelolaan;
 - e) Sertifikat hak pakai atas tanah negara;
 - f) Sertifikat hak pakai atas tanah pengelolaan;
 - g) Sertifikat tanah pengelolaan;
 - h) Sertifikat wakaf tanah hak milik;
 - i) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
 - j) Sertifikat hak milik atas satuan non rumah susun; dan
 - k) Sertifikat hak tanggungan.
- b. Dilihat dari sifatnya, maka pembagian sertifikat dibedakan sebagai berikut:¹¹
 - 1) Sertifikat Asli yaitu sertifikat yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan baik formal maupun materiil, sertifikat inilah yang dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum.
 - 2) Sertifikat Asli Tetapi Palsu (Aspal) yaitu sertifikat yang secara formal telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya, namun beberapa ketentuan materiilnya tidak dipenuhi.
 - 3) Sertifikat Palsu yaitu sertifikat yang cacat hukum secara total baik formal maupun materiilnya.

5. Kekuatan Pembuktian Sertifikat

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak, yaitu sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat. Di dalam UUPA, ditetapkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan berikut:¹²

- a. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- b. Pasal 23 UUPA. Pendaftaran hak milik, peralihan, pembebanannya dengan hak-hak lain dan hapusnya hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat.
- c. Pasal 32 UUPA. Pendaftaran hak guna usaha, termasuk syaratsyarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna usaha merupakan alat pembuktian yang kuat.

¹⁰ Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso II), Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 261.

¹¹ Benny Bosu, op.cit., hlm 11.

¹² Urip Santoso II, op.cit., hlm 272.

- d. Pasal 38 UUPA. Pendaftaran hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat.

Demikian pentingnya peranan sertifikat, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal, yakni memberikan rasa aman bagi para pemegang/pemilikinya serta ahli warisnya agar ahli warisnya di kemudian hari tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusah payah untuk mengurusnya, paling-paling harus menjaga keamanannya serta menghindari kerusakannya.¹³ Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertifikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain yang berupa sertifikat atau selain sertifikat (petuk pajak bumi).¹⁴ Dalam hal ini pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah terwujud jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, namun tidak ada jaminan bagi pemegang hak atas tanah untuk tidak mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tersebut. Demikian pula dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya dari gugatan atau keberatan dari pihak lain, maka Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur bahwa:¹⁵

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa:

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum

¹³ Benny Bosu, op.cit., hlm. 5.

¹⁴ Urip Santoso II, op.cit., hlm 275.

¹⁵ Ibid., hlm. 276.

kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemenang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga *acquisitieve verjaring* atau *adverse possession*. Hukum tanah kita yang memakai dasar Hukum Adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga *rechtsverwerking*. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan ini di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40) adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.

Berkaitan dengan sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Maria S.W, Sumardjono menyatakan bahwa:¹⁶

Apabila selama 5 (lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan tidak menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk mengungat. Konsepsi ini didasarkan pada lembaga *rechtsverweking* dikenal dalam hukum adat.

6. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Secara yuridis normatif, menurut Pasal 1 Huruf b UU Kehutanan, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan kebendaannya sebagai hutan tetap.¹⁷

¹⁶ Ibid., hlm. 277-278.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Dalam UUPK, definisi hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam perlindungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri di sini adalah Menteri yang disertai urusan Kehutanan.¹⁸

Selanjutnya dalam penjelasan umum UUPK ini diuraikan bahwa hutan dalam undang-undang ini diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas, bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.¹⁹

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam UUPK di atas, Bambang Eko Supriadi menyimpulkan bahwa Pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan atau tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian “kawasan hutan” adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁰

7. Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- (1) Hutan Negara;
- (2) Hutan Hak; dan
- (3) Hutan Adat.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:²¹

- a. Fungsi konservasi;
- b. Fungsi lindung;
- c. Fungsi produksi.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:²²

- a. Hutan konservasi, terdiri atas:
 - 1) Hutan suaka alam, yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2) Hutan pelestarian alam, terdiri dari tanam nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
 - 3) Taman buru.
- b. Hutan lindung; dan

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

²⁰ Bambang Eko Supriadi, Op.cit., hlm. 68.

²¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²² Bambang Eko Supriadi, Op.cit., hlm. 72.

- c. Hutan produksi, yang terdiri atas:
 - 1) Hutan produksi terbatas (HPT);
 - 2) Hutan produksi biasa;
 - 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

8. Pengertian Hutan Lindung

Untuk memberikan batasan tentang kawasan hutan lindung, dapat digunakan rumusan Pasal 3 ayat (1) UUPK dan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UUPK:

Hutan lindung ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan:

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Menurut Supriadi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi karena sangat memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam, misalnya mencegah banjir dan lain-lain.²³

9. Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya “pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengerjakan kerjasama”.²⁴ Konflik tidak akan terjadi apabila konflik tersebut dipendam oleh pihak yang merasa dirugikan. Konflik tersebut akan menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasan maka dengan demikian, “sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan menjadi sengketa apabila tidak diselesaikan”.²⁵

Menurut Rusmadi Murad kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan.

Masalah pertanahan adalah “lebih bersifat teknis penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan

²³ Supriadi (selanjutnya disebut Supriadi II), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 583.

²⁴ Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: TUGUJOGJA Pustaka, 2005), hlm. 8.

²⁵ Ibid., hlm. 8.

melalui musyawarah atau pengadilan”.²⁶

Pengertian sengketa pertanahan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.

Terjadinya konflik dalam hukum pertanahan disebabkan karena “perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti hak atas tanah”.²⁷ Konflik ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik disebabkan karena perbedaan pandangan dalam interaksi masyarakat dengan tanah.

Konflik pertanahan muncul sebagai akibat interaksi antara masyarakat, pengusaha dan negara yang memiliki persepsi berbeda. Bagi masyarakat hubungan dengan tanah sangat kompleks, tanah tidak hanya memiliki “nilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai sosial (berfungsi mengikat sosial budaya)”.²⁸ Bagi pengusaha tanah memiliki nilai sebagai “modal usaha yang perlu ditingkatkan secara maksimal”.²⁹ Terakhir menurut persepsi “pemerintah yang berpedoman pada konstitusi negara yang menyatakan bahwa tanah dikuasai negara”.³⁰

Perbedaan persepsi masing-masing pihak dalam memandang interaksi dengan tanah membuat konflik pertanahan semakin kompleks. Bagi masyarakat tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Pandangan pengusaha tanah merupakan alat produksi yang harus dieksploitasi. Ditambah jumlah luas tanah yang konstan dan pertambahan penduduk meningkat mengakibatkan konflik pertanahan semakin kompleks. Konflik atau sengketa tanah kawasan hutan terjadi karena “tata batas/akses, perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan hutan”.³¹

Tata batas atau akses merupakan masalah yang timbul sejak dulu. Tumpang tindih antara kawasan lindung dengan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan lahan pertanian masyarakat menjadi masalah serius, sehingga mengakibatkan ketidakpastian apakah batas yang diketahui oleh masyarakat atau yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi dasar sebagai

²⁶ Rusmadi Murad dalam J. Sembiring, Konflik Perkebunan di Indonesia, dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/3%20J.%20Sembiring.pdf>, akses 15 Juli 2021.

²⁷ Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 77.

²⁸ Sarjita, op cit., hlm. 18.

²⁹ Ibid., hlm. 18.

³⁰ Ibid., hlm. 18.

³¹ Yuliana Cahya Wulan. et al., Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, (Bogor : Center for International Forestry Research, 2004), hlm. 17.

batas kawasan hutan.

Penyebab lain terjadinya konflik tanah dalam kawasan hutan disebabkan oleh “konflik yang berlatar ketidakadaan akses masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan (konflik akses) dan konflik hutan yang berbasiskan (hak atas) tanah”.³² Konflik akses terjadi, ketika seluruh hutan dikuasai oleh Perhutani meskipun masuk dalam kawasan desa. Hal ini berdampak masyarakat disekitar hutan tidak mendapatkan akses untuk mengelola hutan. Konflik hak atas tanah terjadi karena “pengambilalihan tanah-tanah hasil membuka hutan atau tanah-tanah garapan masyarakat oleh Perum Perhutani”.

E. Pembahasan

1. Dasar Hukum Masyarakat Terkait dengan Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar

Lebih dari setengah abad silam, ratusan warga sejumlah desa di Jawa Tengah berpindah pulau. Dari Jawa ke Kalimantan, tepatnya Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka adalah petani di daerah asal yang mengikuti program pemerintah, transmigrasi ke daerah baru.

Gapura bertuliskan Jalan Giri Rejo Karang Joang terlihat jelas. Plang selamat datang di Kampung Berseri Astra menandakan kawasan ini merupakan satu dari 77 kampung di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang menjadi kampung pilihan.

Jalan Giri Rejo, KM 15, Karang Joang, Balikpapan Utara. Sepanjang jalan Giri Rejo hingga jalan Giri Mulyo (KM 14) terdiri dari lima RT yaitu RT 25, 26, 28, 29, dan 30. Wilayah ini merupakan permukiman transmigrasi di Balikpapan.

Ada sekitar 1.946 orang atau 559 KK mendiami kampung ini. Generasi pertama dan kedua, mayoritas lulusan SD, yang bermatapencaharian sebagai petani kebun atau ladang.

Saat ini, warga yang bermukim disini merupakan generasi kedua dan ketiga para transmigrasi dari Jawa Tengah. Tidak heran jika disepanjang 5 KM dari Giri Rejo sampai ke Giri Mulyo, terdapat nama-nama kampung seperti nama asal daerah mereka. Sebut saja Kampung Semarang, Pati, Boyolali, Kedu, dan Rawa Pening.³³

Waduk manggar adalah sebuah waduk air tadah hujan. Waduk ini dibangun oleh Perusahaan Belanda Iwako. Waduk ini memiliki luas 500 hektar dengan daya tampung sebesar 16,3 juta meter per detik. Waduk manggar dibangun dengan membendung Sungai Manggar.

Waduk Manggar digunakan sebagai penyuplai air baku oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk memenuhi air bersih di Wilayah Kota Balikpapan. Sebelum Waduk Teritip selesai dibangun pada 2016 dan beroperasi pada 2018, Waduk Manggar merupakan satu-satunya penyuplai air baku PDAM Tirta Manggar. Lebih dari 600 ribu jiwa bergantung pada kemurnian air Waduk Manggar.

Lantaran hal itulah, warga sedapat mungkin menjaga kelestarian lingkungannya,

³² Abu Roqhmah, Petani vs Negara Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh, dalam <http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/d2.AbuRokhmad.pdf> diakses 15 Juli 2021.

³³ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Ketua RT 25 KM. 14 Karang Joang (Kordinator KBA Karang Joang).

mereka tidak bisa sembarangan beraktivitas yang dampaknya bisa mengakibatkan air Waduk Manggar tercemar. Warga pun tidak bisa sembarangan membuat usaha yang kira-kira bakal mencemari lingkungan. Walau sebagai petani, menjadi peternak adalah hal yang paling mungkin. Tetapi realisasi di lapangan, mereka tidak mungkin membuka peternakan karena limbahnya pasti akan mengotori waduk.

Konflik terkait dengan kepemilikan Tanah oleh sejumlah warga masyarakat di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar disebabkan karena adanya pertentangan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam menentukan norma yang berlaku. Konflik kepentingan yang menyangkut keinginan/kehendak masing-masing pihak yang belum terakomodir dalam penyelesaian konflik.

Di sisi regulasi konflik kewenangan antara Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional sangat menonjol, kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan hak-hak atas tanah dan Kementerian Kehutanan untuk menentukan kawasan hutan menjadi areal perebutan konflik kewenangan. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional yang mengacu UUPA Pasal 2 ayat (2) dan Perpres 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan Kementerian Kehutanan yang mengacu kepada UU Kehutanan.

Konflik kewenangan tersebut timbul dari status tanah yang sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota Balikpapan) menganggap bahwa sebagian tanah di kawasan hutan lindung sungai manggar adalah merupakan tanah bekas perkebunan yang merupakan daerah transmigrasi, sehingga memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur penggunaan dan peruntukannya. Kewenangan yang sama juga dimiliki Kementerian Kehutanan untuk mengatur tanah tersebut, mengingat kawasan tersebut merupakan cadangan hutan yang harus diatur mengenai perencanaan, penetapan dan pemanfaatan kawasan hutan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan. Penetapan kawasan menurut PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang meliputi kegiatan penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Peraturan yang mengatur pengukuhan kawasan hutan diatur Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 2 pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penataan batas kawasan hutan; dan
- c. penetapan kawasan hutan.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal penanganan Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar yaitu:

- a. Masyarakat di DAS Manggar sudah ada di sana sejak 1960-an, mengikuti program transmigrasi. DAS Manggar saat ini berstatus hutan lindung, tetapi pada kenyataannya sedikit sekali hutan yang tersisa di kawasan ini dan fungsi DAS nya terancam.
- b. Status kepemilikan banyak lahan pertanian di DAS Manggar tidak jelas, yang memicu ketegangan diantara petani dan para pengembang (developer) dan diantara para petani sendiri. Sampai sekarang, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan hal ini.

Masalah ini terkait dengan perencanaan tata ruang kota Balikpapan, yang perlu diselesaikan segera, karena ini seperti bom waktu yang terus berdetak.

- c. Untuk menjaga fungsi DAS-nya, kawasan DAS Manggar perlu dihutankan kembali, tetapi bagaimana dengan masyarakatnya, dapatkah ini dilakukan melalui skema kemitraan atau mungkin petani dipindahkan dan diberi kompensasi.

Untuk menyelesaikan konflik saat ini mengenai kepemilikan lahan di kawasan DAS Manggar, BP-HLSW harus melakukan advokasi untuk dilakukannya tinjauan kritis yang berimplikasi besar terhadap perencanaan tata ruang. BP-HLSW mungkin dapat mengawali program rehabilitasi dan penghutanan kembali DAS Manggar melalui skema kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah. Langkah pertama ini harus melibatkan pemetaan partisipatif masyarakat di dalam kawasan hutan lindung dan implikasi penataan batas terhadap masyarakat dan Hutan Lindung.

Terlepas dari beberapa faktor dan tantangan yang dihadapi, untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola (BP-HLSW), model pengelolaan DAS Manggar oleh BP-HLSW telah menerima pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak secara nasional dan internasional. Peran dan fungsi BP-HLSW dalam melindungi DAS Manggar terbukti mampu melindungi HL DAS Manggar dalam kurun masa kerja BP-KHL yang telah mencapai 15 tahun. Sayangnya legalitas kewenangan BP-HLSW harus berakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mulai awal tahun 2017 yang mengalihkan kewenangan pengelolaan Hutan ke Pemerintah Provinsi. Kalimantan Timur mulai tahun 2017, pengelolaan HL DAS Manggar berada pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XXX (30) Balikpapan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa KPHL Balikpapan Unit XXX Sungai Wain dan DAS Manggar terbagi atas dua wilayah yaitu Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung DAS Manggar. Kedua kawasan hutan lindung tersebut memiliki karakteristik yang berbeda baik dari aspek ekologi maupun sosial budayanya, sehingga dalam proses penilaian perlu mempertimbangkan kedua wilayah ini sebagai dua wilayah berbeda dalam satu kesatuan pengelolaan KPHL Balikpapan.

Terkait dengan aspek kepastian wilayah, terdapat beberapa temuan penting yang dapat diuraikan sebagai dasar untuk pengembangan program di lapangan, temuan tersebut yaitu :

- 1) Sejak ditetapkan pada tahun 1996, proses rekonstruksi tata batas belum pernah dilakukan. Pemerintah tidak cermat akan hal tersebut, seharusnya sebelum memindahkan Kawasan Hutan Lindung pemerintah kota terlebih dahulu harus menyelesaikan konflik berkaitan dengan kepemilikan sertifikat warga setempat. Persoalan ini yang kemudian menimbulkan permasalahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar. Padahal, sesuai intruksi SK Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan No. 12/Kpts/VII-1/1992

memberikan mandat agar proses rekonstruksi tata batas dilakukan 5 tahun sekali untuk memberikan kepastian wilayah pengelolaan sumberdaya hutan.

- 2) Dalam proses tata batas yang dilakukan oleh instansi yang berwenang tidak melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi, sehingga menimbulkan akses di masyarakat berupa konflik tenurial (Kasus Wilayah DAS Manggar) yang sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini juga mencederai mandat pasal 68 UU No 41 Tahun 1999 yang dengan tegas memberikan mandat bahwa masyarakat berhak mengawasi pembangunan kehutanan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasinya.
- 3) Masyarakat yang berada di sekitar kawasan tidak mengetahui proses penataan batas yang sudah dilakukan, selama ini juga tidak ada sosialisasi oleh instansi yang berwenang kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang harus diberikan pemerintah kepada warga masyarakat yang sudah terlebih dahulu bermukim dan sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah di kawasan hutan DAS Manggar dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia (TIM IP4T).

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung, dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Peraturan bersama 4 Menteri) membuka ruang satu penyelesaian konflik yang lintas sektor. Satu opsi penyelesaian yang terintegratif dengan berbagai kebijakan yang membangun jembatan pada terbangunnya satu sistem pertanahan (satu institusi mengurus status tanah, satu institusi mengurus fungsi hutan) dan kawasan hutan tetap yang sah dan dihormati pihak lain. Bagaimanapun soal hutan berkaitan dengan soal kebijakan pertanahan yang sekarang dinaungi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Peraturan bersama 4 Menteri memberi ruang kepada BPN untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan. Selama ini BPN seperti terlarang untuk melakukan pendataan tenurial lahan di dalam kawasan hutan. Padahal sebenarnya tidak ada aturan yang melarangnya. Kejelasan status atas lahan tersebut memudahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyikapan.³⁴

Jika memang terbukti adanya hak pihak ketiga baik berupa hak atas tanah maupun wilayah adat, maka KLHK mengeluarkannya dari kawasan hutan negara:

- (1) Sebagian ditetapkan sebagai hutan hak dan hutan adat;

³⁴ Mumu Muhajir, Siti Chaakimah, Desi Martika, Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan Panduan Implementasi Peraturan bersama 4 Menteri, hlm. 5. Diakses dari https://www.academia.edu/19712422/Penyelesaian_Penguasaan_Tanah_Di_Dalam_Kawasan_Hutan. Diakses pada 15 April 2021 pukul 23:16 wita.

- (2) Sebagian lagi (berupa pemukiman, fasum dan fasos, lahan garapan pertanian, lahan yang tidak berfungsi hutan) dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah BPN mendaftarkan hak atas tanah pihak ketiga (baik individual, kolektif atau Komunal), maka pada lahan tersebut perlu ada perlindungan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kembali berperan di sini untuk menyesuaikan perubahan status itu ke dalam revisi RTRW.³⁵

Dengan penyelesaian yang terintegratif ini, maka masyarakat yang mengklaim lahan di dalam kawasan hutan terlindungi secara hukum. Ini berbeda dengan praktek dalam banyak kasus pelepasan kawasan hutan, dimana posisi masyarakat hanya sekedar pemicu terjadinya pelepasan kawasan hutan (dan lalu mendapatkan lahan yang sangat sedikit) sementara penikmat utama dari pelepasan kawasan hutan ini adalah para pemodal besar (dengan lahan yang lebih besar dan lebih baik). Karena itu pula dalam Peraturan bersama 4 Menteri, pemodal (pengusaha) tidak menjadi pihak pemohon. Hanya masyarakat, pemerintah dan badan sosial dan keagamaan yang menjadi pemohon. Peraturan bersama 4 Menteri juga berprinsip sejauh mungkin tidak ada penghilangan hak dan/atau pengusiran. Hal ini terlihat dari adanya opsi penyelesaian berupa kemitraan dan perhutanan sosial. Opsi ini diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki klaim atau klaimnya tidak terbukti, namun masyarakat tersebut secara *de facto* mempergunakan lahan itu dengan niat baik.³⁶

Proses penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan melalui Peraturan bersama 4 Menteri dilakukan melalui proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T). Pelaksanaan IP4T dimulai dengan pembentukan Tim IP4T, penentuan lokasi prioritas, sosialisasi, pengumpulan permohonan dari masyarakat, verifikasi permohonan, rapat internal tim IP4T dan pembuatan rekomendasi.

Hal ini pun ditegaskan oleh Kepala Seksi Administrasi Pengadaan Tanah di Dinas Pertanahan dan Pemetaan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan, yang menyatakan bahwa³⁷ kebijakan pemerintah dalam hal ini perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah terhadap permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum yang berada pada kawasan hutan lindung yakni berupa penguasaan *enclave* dan program IP4T. Jadi setelah data berupa penguasaan lahan dalam kawasan hutan tersebut di usulkan ke kantor wilayah BPN/kepala kantor pertanahan kabupaten/kota lalu dilakukan penindak lanjutan oleh Tim pelaksana IP4T tersebut di dalam kawasan hutan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Dan data tersebut oleh bupati/walikota dikirim ke kementerian kehutanan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan.

Perubahan batas kawasan hutan diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah, revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi. Kebijakan perubahan kawasan batas hutan melalui ketentuan ini merupakan salah

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., hlm. 6.

³⁷ Bapak Sutrisno, S.E., Kepala Seksi Administrasi Pengadaan Tanah di Dinas Pertanahan dan Pemetaan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan, wawancara, tanggal 06 Mei 2021 pukul 09:42 wita.

salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang berada dalam kawasan hutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi permukiman penduduk yang berada dalam kawasan hutan lindung telah ditempuh melalui mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung.

2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Penguatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah. Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Penguatan Kawasan Hutan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 23 dinyatakan bahwa:

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. di dalam kawasan hutan (*enclave*) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.

Pasal 24 dinyatakan bahwa:

- (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai; dan
 - e. hak pengelolaan.
- (3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan antara lain berupa:
 - a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;

- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
 - f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis.
- (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
 - b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
 - 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
 - 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
 - 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
 - 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus).

- (7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.

AMAR pada setiap Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan terdapat klausul: "Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan".

Menurut penulis agar terlaksananya mekanisme perlindungan hak-hak pihak ketiga baik melalui mekanisme Peraturan bersama 4 Menteri dalam hal ini Tim IP4T dan juga melalui mekanisme Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebelum maupun sesudah penetapan kawasan hutan lindung diperlukannya peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota yaitu dengan adanya koordinasi antara Bupati/Walikota dan Lurah karena Lurah beserta jajarannya merupakan aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mengetahui secara pasti daerah dan keadaan wilayah dan masyarakatnya dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan kawasan hutan, masyarakat perlu mengawasi dengan ketat Lurahnya. Jangan sampai Lurah memanfaatkan proses ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

F. Kesimpulan

1. Konflik kewenangan tersebut timbul dari status tanah yang sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota Balikpapan) menganggap bahwa sebagian tanah di kawasan hutan lindung sungai manggar adalah merupakan tanah bekas perkebunan yang merupakan daerah transmigrasi, sehingga memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur penggunaan dan peruntukannya. Kewenangan yang sama juga dimiliki Kementrian Kehutanan untuk mengatur tanah tersebut, mengingat kawasan tersebut merupakan cadangan hutan yang harus diatur mengenai perencanaan, penetapan dan pemanfaatan kawasan hutan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan.
2. Terdapat 2 ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hak kepemilikan yaitu pada Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: Pasal 28 G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan Pasal 28 H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Perlindungan hukum, selain perlindungan hukum dengan opsi relokasi terdapat perlindungan hukum berupa *enclave* dengan perubahan batas kawasan hutan, adapun mekanisme penyelesaiannya yaitu:

- a. Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia (TIM IP4T).

- b. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Serifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aminuddin Salle, et.al., *Hukum Agraria*, cet 2, ASPublishing, Makassar, 2011.
- Benny Bosu, *Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta, 1997.
- Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jilid I Hukum Tanah Nasional), (Jakarta : Djambatan, 2008).
- Freud dalam Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta : STPN Press, 2009).
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).
- Moh. Mahfud. MD, *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial Studi Tentang Politik dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1999).
- Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Madar Maju, Bandung, 2010.
- Muhamad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, (Jakarta : Citra Media, 2007).
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, (Yogyakarta : Huma dan Magister Hukum UGM, 2007).
- Ny. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009).
- Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000).
- Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007).

Supriadi (selanjutnya disebut Supriadi I), ***Hukum Agraria***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Supriadi (selanjutnya disebut Supriadi II), ***Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Salim HS, ***Dasar-dasar Hukum Kehutanan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sarjita, ***Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*** (Edisi Revisi), (Yogyakarta: TUGUJOGJA Pustaka, 2005).

Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso I), ***Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah***, Kencana, Jakarta, 2009.

Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso II), ***Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah***, Kencana, Jakarta, 2011.

Yuliana Cahya Wulan. et al., ***Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003***, (Bogor : Center for International Forestry Research, 2004).